TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP PENAGIHAN KREDIT SIMPAN PINJAM YANG SUDAH JATUH TEMPO
(Studi pada Koprasi Mekar Surya, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah)

Disusun sebagai salah satu syarat

Guna Mencapai Derajat Gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum

Oleh:

DEWI SHALEHA RASYID
C 100 180 079

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP PENAGIHAN KREDIT SIMPAN PINJAM YANG SUDAH JATUH TEMPO

(Studi pada Koprasi Mekar Surya, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah)

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

DEWI SHALEHA RASYID
C 100 180 079

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing

Darsono, S.H., M.H

NIK. 324

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP PENAGIHAN KREDIT SIMPAN PINJAM YANG SUDAH JATUH TEMPO
(Studi pada Koprasi Mekar Surya, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah)

OLEH

DEWI SHALEHA RASYID

C100180079

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Sabtu, 21 Mei 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan penguji:

1. **Darsono, S.H., M.H.** (.....)
   (Ketua Dwewan Penguji)
2. **Septarina Budiwati, S.H., CN., M.H.** (.....)
   (Anggota I Dwwan Penguji)
3. **Fahmi Fairuzzaman, S.H., M.H., L.L.M** (.....)
   (Anggota II Dewan Penguji)

Dekan

Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.
NIP. 196812261993031002 / NIDN. 0026126801

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 21 Mei 2022

Penulis,

DEWI SHALEHA RASYID
C100180079

TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP PENAGIHAN KREDIT SIMPAN PINJAM YANG SUDAH JATUH TEMPO
(Studi pada Koprasi Mekar Surya, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah)

Abstrak

Salah satu lembaga keuangan yang memberikan kredit adalah koperasi. Koperasi merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan bukan bank yang berbadan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia. Dalam suatu lembaga keuangan bukan bank atau koperasi sering kali terjadi timbul suatu masalah seperti kredit bermasalah atau kredit macet. Kredit macet ini menggambarkan suatu situasi di mana persetujuan pengembalian kredit mengalami risiko kegagalan bahkan cenderung menuju ke arah di mana bank atau koperasi memperoleh rugi yang potensial. Oleh sebab itu perlu diketahui terlebih dahulu sebab-sebab timbulnya kredit bermasalah, sebelum mencari alternatif pengelolaannya. Pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa Pihak Koperasi Mekar Surya akan melakukan penjualan atau pelelangan terhadap barang jaminan yang diberikan kreditur kepada pihak koperasi apabila pihak kreditur tidak sanggup untuk melakukan pembayaran dan telah setuju untuk melakukan pelelangan tersebut untuk pelunasan hutang-nya. Pada Koperasi Mekar Surya faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet disebabkan karena faktor ekstren dengan kondisi ekonomi makro yang dialami oleh penerima kredit. Faktor lain dari terjadinya kemacetan pembayaran kredit simpan pinjam pada Koperasi Mekar Surya dikarenakan hasil panen tidak memenuhi kebutuhan perbulan sehingga tidak cukup untuk melakukan pelunasan.

Kata kunci: penagihan, kredit, jatuh tempo

Abstract

One of the financial institutions that provide credit is a cooperation. Cooperation is a form of non-bank financial institution that has a legal entity that has long been known in Indonesia. In a non-bank financial institution or cooperation, problems often arise such as non-performing loans or bad loans. This non-performing loan describes a situation where loan repayment approvals run the risk of failure and even tend to lead to a potential loss for the bank or cooperative. Therefore, it is necessary to know in advance the causes of non-performing loans, before looking for alternative management. In this study, it was found that the Mekar Surya Cooperation will sell or auction the collateral provided by the debitor to the cooperation if the debitor is unable to make payments and has agreed to conduct the auction to pay off his debt. In the Mekar Surya Cooperation, the factors that influence the occurrence of bad loans are caused by external factors with macroeconomic conditions experienced by credit recipients. Another factor of the bad loan of credit payments at the Mekar Surya Cooperation was because the harvest does not meet the monthly needs so that it is not enough to make repayments.

Keywords: billing, credit, due date

1. PENDAHULUAN

Koperasi Mekar Surya Karanganyar adalah salah satu koperasi yang berada di Karanganyar. Berdiri pada tahun 2003 yang beralamat di Jalan Lawu No. 126, Bejen, kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57716. Koperasi Mekar Surya Karanganyar yang berperan aktif dalam perkembangan ekonomi masyarakat yang melalui penciptaan lapangan pekerjaan dan usaha simpan pinjam. Sehingga menjadi jalan alternative bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.

Koperasi Mekar Surya Karanganyar berperan meningkatkan kesejahteraan karyawannya beserta anggotannya. Membantu pemerintah dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membantu menambah pendapatan dari jasa yang diberikan, membantu anggotanya yang ingin mengembangkan usahanya dengan terbebas dari rentenir, dan juga Koperasi Mekar Surya mendukung dalam kegiatan sosial di masyarakat. Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian yang berisi :

"Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan Makmur berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 ".

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis mengkaji untuk mengetahui hal tersebut maka mengangkat judul **"TINJAUAN YURIDIS DALAM PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP PENAGIHAN KREDIT SIMPAN PINJAM YANG SUDAH JATUH TEMPO "** untuk melengkapi data yang terkait dengan judul tersebut penulis melakukan penelitian pada sebuah koperasi yaitu koperasi Mekar Surya yang terletak di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian dalam penagihan kredit apabila sudah masuk dalam jatuh tempo di Koperasi Mekar Surya Kabupaten Karanganya, serta untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab terjadinya kredit simpan pinjam yang sudah jatuh tempo.

2. METODE

Jenis penelitian yang dipilih penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian normatif. Karena penelitian normatif merupakan metode penelitian yang menkaji studi dokumen, yang menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan juga berupa pendapat para sarjana.

Penulis menggunakan metode pendekatan doctrinal di dalam penelitian ini. Yang mana metode pendekatan doktrinal merupakan suatu penelitian yang bersifat normatif kualitatif atau dapat juga dikatakan sebagai penelitian kepustakaan. Penggunaan metode doktrinal di dalam penelitian ini digunakan oleh penulis karena, Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, majalah maupun media massa, perundang-undangan dan wawancara.

Data Primer yaitu sumber yang diperoleh secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yaitu terkait dengan Tinjauan Yuridis Penyelesaian Hukum Terhadap Penagihan Kredit Simpan Pinjam Yang Sudah Jatuh Tempo (Penelitian pada Koperasi Mekar Surya kab. Karanganyar, Jawa Tengah).

Data Sekunder yaitu data yang mencangkup dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, data online, hasil-hasil penelitian berupa laporan-laporan, kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Jo Undang-Undang No 17 Tahun 2012 tentang Perkoprasian.

Data Tersier yaitu suatu kumpulan dari data primer dan data sekunder dapat berupa kamus hukum dan biografi. Dalam penelitian ini, yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu : *Library Research* (penelitian kepustakaan) yaitu penelitian yang berdasarkan sumber bacaan, yaitu Undang-Undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dam jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahasa dalam proposal skripsi ini. *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu penelitian yang melakukan langsung kelapangan. Dalam hal ini penulis langsung meneliti langsung ke Koperasi Mekar Surya, Kabupaten Karanganyar, Jawa tengah dengan cara wawancara.

Dalam penelitian ini, untuk menganalisis data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan , perundang-undangan dan wawancara. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara analisis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan sesuai dengan penelitian yang di lakukan pada Koperasi Mekar Surya Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

Dari hasil penelitin tersebut dapat diketahui sumber permasalahan yuridis dalam " Tinjuan Yuridis Penyelesaian Hukum Terhadap Penagihan Kredit Simpan Pinjam Yang Sudah Jatuh Tempo ". Untuk memperoleh suatu gambaran singkat mengenai suatu permasalahan dalam penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penyelesaian Hukum Terhadap Anggota Koperasi Mekar Surya Karanganyar yang Melakukan Kredit Simpan Pinjam yang Telah Jatuh Tempo

Di dalam Pasal 83 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian disebutkan jenis-jenis koperasi yaitu: Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Jasa, dan Koperasi Simpan Pinjam.

Dari modal tersebut koperasi mulai melakukan kegiatannya yang termasuk dalam simpan pinjam yang dilakukan oleh anggota koperasi (Kartasapoetra (et al), 2011). Tujuan koperasi secara utama untuk membebasakan dari kemiskinan dengan bersama-sama dan mensejahterakan anggotannya secara keseluruhan dengan prinsip ekonomi kerakyatan (Lubis, 2008). Hal ini lah koperasi terus mengembangkan usahanya untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tak terbatas, yang salah satunya di bidang usaha yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yaitu simpan pinjam (Atje, 2000).

Koperasi berasal dari kata " Co" yang berarti " bersama" dan "Operation" yang berarti "bekerja" jadi koperasi adalah sama-sama bekerja. Sebuah perkumpulan yang diberi nama koperasi ialah perkumpulan untuk melakukan kerjasama dalam mencapai suatu tujuan. dalam koperasi semuanya sama-sama bekerja buat mencapai tujuan bersama bersama (Siwijatmo, 1992). Koperasi

Indonesia ialah organisasi rakyat yang berwatak sosial, dengan beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan (Chaniago, 1998). Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan , yang memberikan kebebasan keluar masuk sebagai anggota menurut peraturan yang ada dengan bekerja sama secara kekeluargaan dengan menjalankan suatu usaha dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

Pada Koperasi Mekar Surya proses penyelesaian yang dilakukan apabila terjadi masalah kredit simpan pinjam yang sudah jatuh tempo yaitu melalui jalur musyawarah oleh para pengurus koperasi tersebut kepada kreditur. Sebelum melakukan proses musyawarah tersebut, pihak koperasi terlebih dahulu memberikan surat peringatan kepada kreditur tersebut terlebih dahulu, memberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu setiap 1 (satu) bulan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut apabila setiap bulannya tidak terdapat progres dari debitur dengan tujuan meminta tanggung jawab dan itikad baik menyelesaikan kewajiban pembayaran pokok angsuran dan/atau bunga. Perincian pemberian Surat Peringatan meliputi: Kirimkan SURAT PERINGATAN I. Apabila tidak ada respon baik maka kirimkan SURAT PERINGATAN II. Apabila tidak ada respon maka kirimkan SURAT PERINGATAN III. Hal ini merupakan peringatan bagi Relationship Anchor harus melakukan kunjungan lebih intensif untuk mengecek lebih lanjut keberadaan debitur. Surat peringatan III berisi jumlah tunggakan, jumlah hari keterlambatan, besarnya denda, serta peringatan untuk debitur apabila tidak segera membayar angsuran atau menyelesaikan pembayaran, maka pihak kreditur akan melakukan lelang atas jaminan yang telah diagunkan debitur apabila tidak di beri tanggapan selama 2 sampai 3 bulan, maka pihak Koperasi Mekar Surya akan melakukan penyitaan jaminan.

3.2 Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Simpan Pinjam yang Sudah Jatuh Tempo Pada Koperasi Mekar Surya Kabupaten Karanganyar

Kasus kredit macet ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor ekstern dan faktor intern dari koperasi itu sendiri. Faktor ekstern yang bisa mempengaruhi

terjadinya kredit macet adalah kondisi ekonomi secara makro, sedangkan faktor intern yang dapat mengakibatkan timbulnya kredit macet adalah prosedur pemberian kredit yang tidak jelas dan lemahnya sistem pengawasan.

Faktor-faktor lain yang mempengaruhi terjadinya kredit macet, yaitu seperti: Suku bunga pinjaman merupakan suatu beban biaya yang dikenakan kepada debitur dalam meminjam uang. Oleh karena itu, jika bunga yang dikenakan sanag tinggi maka akan sulit mengembalikan pinjamannya. Jangka waktu pinjaman merupakan rentang waktu yang diberikan kreditur kepada debitur dalam mengembalikan pinjaman. Jika waktu yang diberikan singkat maka debitur akan sulit mengembalikan pinjamannya dikarenakan tingginya angsuran yang harus dibayar setiap bulan. Komitmen anggota koperasi merupakan suatu keadaan atau hubungan yang erat antara anggota kepada koperasi yang menandakan adanya suatu kondisi dimana para anggota bersedia melakukan apapun demi kemajuan koperasi.

Faktor yang sering menjadi penyebab terjadinya kredit macet pada Koperasi Mekar Surya Karanganyar tersebut cenderung disebabkan oleh faktor nasabah yaitu : Adanya kegagalan/musibah yang menimpa perusahaan/usaha nasabah sehingga membuat debitur menjadi rugi dan secara langsung berpengaruh terhadap pembayaran kredit yang sedang berlangsung karena apabila nasabah mengalami kegagalan/musibah memyebabkan pendapatan debitur menjadi berkurang yang disebabkan oleh tanggungan beban kerugian.

Tidak adanya itikat baik dari pihak nasabah sehingga menyebabkan tidak lancar pembayaran kredit. Masih ada beberapa nasabah yang bersifat seperti ini, melihat pembayaran awalnya baik-baik saja namun setelah bulan berikutnya tidak ada pembayaran selanjutnya. Adanya pinjaman kredit tanpa sepengetahuan pihak keluarga/kerabat. Hal ini terjadi karena adanya nasabah yang mengajukan kredit dengan jaminan namun tanpa sepengetahuan keluarga/kerabat, sehingga menyebabkan perselisihan pada keluarga/kerabat tersebut dengan nasabah.

Adanya penyalahgunakan kredit oleh nasabah. Hal ini terjadi karena apa yang menjadi tujuan untuk diberikannya kredit tidak sesuai dengan kenyataannya. Pada Koperasi Mekar Surya faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet disebabkan karena faktor ekstren dengan kondisi ekonomi makro yang

dialami oleh penerima kredit, sehingga penerima kredit mengalami kesulitan untuk melakukan pembayaran setiap bulannya. Faktor lain dari terjadinya kemacetan pembayaran kredit simpan pinjam pada Koperasi Mekar Surya dikarenakan hasil panen dari anggota koperasi yang melakukan simpan pinjam tidak memenuhi kebutuhan perbulan sehingga tidak dapat untuk melakukan pembayaran kredit sesuai dengan kesepakatan isi perjanjian yang sudah di sepakati.

3.3 Akibat Hukum Terhadap Anggota Koperasi yang Melakukan Kredit Simpan Pinjam yang Sudah Jatuh Tempo

Dalam pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam di koperasi tidak sedikit calon anggota sekaligus sebagai debitur yang melakukan wanprestasi. Debitur sering lalai dalam melaksanakan kewajiban untuk membayar uang yang dipinjamnya, sehingga merugikan koperasi selaku kreditur. Kelalaian yang menyebabkan kerugian kepada koperasi selaku pemberi pinjaman atau kreditur yaitu ketika calon anggota atau debitur tidak melakukan pembayaran atau melunasi pinjaman dan bunganya.

Adanya calon anggota sebagai debitur yang tidak melunasi kewajibannya atau wanprestasi bisa disebabkan karena berbagai hal, seperti adanya keadaan yang memaksa diri debitur yang menyebabkan usaha yang dilakukan dan di biayai oleh pinjaman tersebut tidak menghasilkan sehingga tidak dapat mengembalikan pinjamannya atau dapat di karenakan debitur memang melalaikan atau tidak melaksanakan tujuannya semula, yaitu ingin mengembangkan usahanya melainkan untuk tujuan tertentu, sehingga uang pinjaman tersebut tidak dapat di kembalikan.

Pada Koperasi Mekar Surya akibat bagi anggota maupun non anggota yang melakukan simpan pinjam tetapi telah jatuh tempo yaitu tidak di perbolehkan meminjam lagi pada koperasi. Tetapi apabila anggota tersebut dalam proses jatuh tempo pada saat itu tidak mengalami masalah dan anggota tersebut tidak melakukan kesalahan pada pihak koperasi maka anggota dan non anggota tersebut masih diperbolehkan untuk melakukan peminjaman pada Koperasi Mekar Surya.

4. PENUTUP

Proses Penyelesaian Hukum Terhadap Anggota atau Non Anggota Koperasi Mekar Surya Kabupaten Karanganyar yang melakukan kredit simpan pinjam yang telah jatuh tempo adalah apabila terjadi masalah kredit simpan pinjam yang sudah jatuh tempo yaitu melalui jalur musyawarah oleh para pengurus koperasi tersebut kepada kreditur.

Pada Koperasi Mekar Surya faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet disebabkan karena faktor ekstren dengan kondisi ekonomi makro yang dialami oleh penerima kredit, sehingga penerima kredit mengalami kesulitan untuk melakukan pembayaran setiap bulannya. Faktor lain dari terjadinya kemacetan pembayaran kredit simpan pinjam pada Koperasi Mekar Surya dikarenakan hasil panen dari anggota koperasi yang melakukan simpan pinjam tidak memenuhi kebutuhan perbulan sehingga tidak dapat untuk melakukan pembayaran kredit sesuai dengan kesepakatan isi perjanjian yang sudah di sepakati.

DAFTAR PUSTAKA

Chaniago. (1998). *Ekonomi dan Koperasi*, Rosda Karya, Bandung.

G.Kartasapoetra (et al). (2011). K*operasi Indonesia Yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, Rineka Cipta, Jakarta.

JB. Djarot Ssiwijatmo. (1992). *Manajemen Koperasi*, BPFE, Yogyakarta.

Partadiredja, Atje. (2000). *Manajemen Koperasi*, Bharata, Jakarta.

Hadikusuma, RT. Sutantya Rahardja. (2005). *Hukum Koperasi Indonesia*. PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta.

Lubis, Zulkarnain. (2008). *Koperasi Untuk Ekonomi Rakyat* . Cipta Pustaka Media Perintis: Bandung.